



Nomor : 026/Pdt.P/2012/PA.TBK.

مسبأهلالانمحرراامحررا

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Telaga Tujuh, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2012 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga dalam Buku Register Induk Perkara dengan nomor : 026/Pdt.P/2012/PA.TBK, yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, tanggal lahir 03 Oktober 1996 (15 tahun 7 bulan), agama Islam, Pendidikan Kelas VI SD, Pekerjaan Ikut orang tua, tempat tinggal di Telaga Tujuh, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), karena baru 15 tahun 7 bulan, oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah;

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No. 026/Pdt.P/2012/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ANAK PEMOHON akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama: CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Kelas IV SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Baran I, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah saling kenal dan sudah berpacaran selama lebih kurang Sembilan bulan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini ANAK PEMOHON telah hamil tujuh bulan dan keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;
4. Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti merawan anak, memasak dan mencuci pakaian;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai kemampuan dan penghasilan untuk membiayai kehidupan rumah tangga, karena calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan lebih kurang Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan sanggup untuk bertanggungjawab terhadap keluarganya nanti;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya);



Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk meminta dispensasi nikah terhadap anaknya serta menunggu sampai usia anaknya memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk dapat dinikahkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak menambah ataupun mengurangnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON saat ini berumur 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan cinta dengan Abdul Gafur selama 1 tahun, bahkan saat ini Marlinda dengan Abdul Gafur telah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini Marlinda telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Marlinda saat ini telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu, karena telah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;
- Bahwa keinginan Marlinda untuk menikah dengan Abdul Gafur tidak atas paksaan dari siapapun dan atas keinginan mereka untuk menikah pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Marlinda dengan Abdul Gafur tidak ada hubungan darah maupun maupun sesusuan dan sama-sama beragama islam;
- Bahwa calon suami Marlinda saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON mengenal Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON mengetahui Marlinda bin Madek saat ini berumur 15 tahun 7 bulan;



- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan cinta dengan ANAK PEMOHON selama 1 tahun, bahkan saat ini CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON telah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini ANAK PEMOHON telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah mampu menjadi seorang suami dan telah memiliki pekerjaan sebagai ABK Kapal dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa keinginan Marlinda untuk menikah dengan Abdul Gafur tidak atas paksaan dari siapapun dan atas keinginan mereka untuk menikah pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Marlinda dengan Abdul Gafur tidak ada hubungan darah maupun maupun sesusuan dan sama-sama beragama islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut, Pemohon tidak mampu untuk mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan ini;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person* dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama terhadap anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur, karenanya permohonan Pemohon tentang dispensasi kawin dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan dengan calon suaminya lebih kurang 1 tahun dan selama berpacaran mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon tidak mampu untuk mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon patut di katagorikan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan kalau Pemohon tidak mampu untuk membuktikan permohonannya sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 026/Pdt.P/2012/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Rajab 1432 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2012 Miladiyah, oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani** sebagai Ketua Majelis, serta **Nuzul Lubis, SHI., MA** dan **Sarifuddin, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Alfi Husni, S.Ag** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Ketua Majelis**

**Drs. Ahd. Syarwani**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Nuzul Lubis, SHI., MA**

**Sarifuddin, SHI**

**Panitera Sidang**

**Alfi Husni, S.Ag**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)